PENYELESAIAN SENGKETA PINJAM PAKAI TANAH MELALUI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK KENINJAL DESA NANGA TIKAN KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

AKBAR

NIM A1012211001

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PENYELESAIAN SENGKETA PINJAM PAKAI TANAH MELALUI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK KENINJAL DESA NANGA TIKAN KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

Skripsi

OLEH:

AKBAR

NIM. A1012211001

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PENYELESAIAN SENGKETA PINJAM PAKAI TANAH MELALUI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK KENINJAL DESA NANGA TIKAN KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

AKBAR

NIM A1012211001

telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, SH. MH	Lolita, SH, MH
NIP.196106051986022001	NIP.197206052009122001

Disahkan Oleh :
Dekan

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.HUM.
NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus: 5 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Erni Djun'astuti, SH. M.H NIP:196106051986022001	Pembina/IVa	
Sekretaris Penguji	Lolita, SH, MH NIP:197206052009122001	Penata/IIIc	
Penguji I	Agus, S.H., M.H NIP:196008211987031001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	Muhammad Tahir S.H., M.H NIP:198712152019031014	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0790/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 24 Februari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar

NIM : A1012211001

Fakultas : Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **"Penyelesaian Sengketa Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat Pada Masyarakat Dayak Keninjal Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi"**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 5 Maret 2025



Akbar

A1012211001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim puji syukur kehadirat Allah SWT atas kelimpahan rahmat ilmu serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi yang berjudul:**"PENYELESAIAN SENGKETA PINJAM PAKAI TANAH MELALUI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK KENINJAL DI DESA NANGA TIKAN KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI".**

Penulisan Skripsi ini merupakan upaya untuk memenuhi syarat meraih Gelar Sarjana Hukum Di Universitas Tanjungpura Pontianak. Mengingat banyaknya bantuan dari semua pihak, maka dalam pengerjaan desain penelitian ini juga atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, sudah sewajarnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H.,M.SI Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak dan beserta Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univrsitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH. M.H selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan penelitian skripsi penulis.
4. Ibu Lolita, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan penelitian skripsi penulis.
5. Bapak Agus S.H., M.H Selaku Dosen Penguji I dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Tahir S.H., M.H Selaku Dosen Penguji II dalam penulisan Skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang memberikan bimbingan dan bekal ilmu kepada penulis.
8. Bapak/Ibu Staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Bapak Kepala Desa Nanga Tikan, Ketua Dewan Adat Kecamatan, dan Ketua Adat Desa Nanga Tikan.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak khususnya angkatan 2021.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan saat penulisan penelitian skripsi ini.

Atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik Bapak/Ibu dan Saudara/i. Semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata khususnya.

Pontianak, 5 Maret 2025

Akbar

A1012211001

PERSEMBAHAN

Moto Hidup : Selesaikan Apa Yang Sudah Kamu Mulai,

Allah SWT Selalu Menolong Hambanya Selama Dijalan Kebenaran.

Selama masa perkuliahan banyak pihak bagi penulis spesial dan skripsi ini dipersembahkan untuk mereka:

1. Kamarudin dan aminah, merupakan kedua orang tua penulis yang sangat spesial dan hebat yang sudah mengantarkan penulis pada titik saat ini terimakasih ayah dan ibu yang telah memberi motivasi dan pembelajaran hidup yang sangat bermakna.
2. Teman-teman penulis penghuni grup *WhatsApp* "Anticorona's".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

KATA PENGANTAR vi

PERSEMBAHAN viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR LAMPIRAN xi

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 5

E. Keaslian Penelitian 6

F. Kerangka Teori 12

G. Kerangka Konsep 20

H. Hipotesis 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Sengketa Pinjam Pakai Tanah 23

B. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat Dayak Keninjal 35

C. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Atas Terjadinya Sengketa Pinjam Pakai Tanah 38

D. Upaya Hukum Dari Para Pihak Untuk Menyelesaikan Sengketa Pinjam Pakai Tanah 42

BAB III METODE PENELITIAN 47

A. Jenis Penelitian 47

B. Sifat Penelitian 47

C. Data dan Sumber Data 48

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data 48

E. Populasi dan Sampel 49

F. Teknik Analisis Data 50

BAB IV PENGOLAHAN DATA 51

A. Analisis Data 51

B. Pembuktian Hipotesis 61

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran II : Pedoman Wawancara Ketua Adat Desa Nanga Tikan, Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi

Lampiran III : Pedoman Wawancara Pihak I

Lampiran IV : Pedoman Wawancara Pihak II

Lampiran V : Pedoman Adat Dayak Keninjal Kabupaten Melawi

Lampiran VI : Pedoman Peraturan Dan Hukum Adat Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Penyelesaian Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat yang berlaku di masyarakat Dayak Keninjal, Desa Nanga Tikan, Kabupaten Melawi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengembangkan sistem hukum adat yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dan meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Dayak Keninjal dalam menghadapi masalah sengketa tanah. Terjadinya sengketa ini beriringan dengan nilai ekonomi tanah. Spesifikasi kasus yang terjadi bermula dari seseorang bernama Pihak II (kedua) meminta ijin untuk berladang di tanah milik Pihak I (selaku pemilik tanah). sengketa pinjam pakai tanah yang terjadi antara dua belah pihak yang bersengketa disebabkan oleh pihak II yang mengingkari perjanjian awal yang telah disepakati dengan pihak I. Adapun faktor yang menyebabkan sengketa Pinjam Pakai tanah antara kedua belah pihak adalah adanya niat pihak II ingin menguasai tanah pihak I, yang mana pada perjanjian awal pihak II hanya meminjam tanah untuk berladang akan tetapi pihak II malah menggunakan tanah tersebut untuk menanam pohon karet.

Rumusan masalah: "Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat Pada Masyarakat Dayak Keninjal Desa Nanga Tikan kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi". Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Empiris sifat penelitian ini menggunakan deskriptif *(Descriptive Research)* yaitu bertujuan untuk mengungkapkan Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pinjam pakai tanah Melalui Hukum Adat Pada Masyarakat Dayak Keninjal Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing di Kabupaten Melawi. Penelitian yang dilakukan dengan *survey* kelapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang ada. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan 2 (dua) metode yaitu: Penelitian Kepustakaan *(library research)* dan Penelitian Lapangan *(field research)*.

Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa tersebut dengan musyawarah dan sesuai ketentuan hukum adat dayak keninjal. Faktor yang menyebabkan sengketa Pinjam Pakai tanah antara kedua belah pihak adalah adanya niat ingin menguasai tanah dengan menanam pohon karet. Akibat hukum yang didapatkan oleh kedua belah pihak atas terjadinya sengketa pinjam pakai tanah ini yaitu pihak I (pertama) selaku pemilik tanah membayar pohon karet yang sudah ditanami oleh pihak II (kedua) selaku orang yang berladang ditanah tersebut dan pihak II membayar uang sapu meja dan menanggung semua biaya perkara serta mengembalikan hak atas pohon karet tersebut kepada pihak I selaku pemilik tanah. Upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pinjam pakai tanah adalah melalui peradilan adat tingkat desa dengan musyawarah dan mufakat untuk menentukan pinjam pakai tanah tersebut.

Kata Kunci: Sengketa, Pinjam Pakai, Hukum Adat, Dayak Keninjal

ABSTRACT

This study examines the Settlement of Land Borrowing Through Customary Law that applies in the Dayak Keninjal community, Nanga Tikan Village, Melawi Regency. This study is expected to provide a significant contribution in understanding and developing a more effective customary law system in resolving disputes and increasing legal certainty and justice for the Dayak Keninjal community in dealing with land disputes. The occurrence of this conflict goes hand in hand with the economic value of the land. The specifications of the case that occurred began with someone named Party II (second) asking for permission to farm on land owned by Party I (as the land owner). The land borrowing dispute that occurred between the two disputing parties was caused by Party II who violated the initial agreement that had been agreed upon with Party I. The factors that caused the land borrowing dispute between the two parties were the intention of Party II to control Party I's land, where in the initial agreement Party II only borrowed land for farming but Party II instead used the land to plant rubber trees.

Formulation of the problem: "How to Resolve Land Borrowing Disputes Through Customary Law in the Dayak Keninjal Community of Nanga Tikan Village, Belimbing District, Melawi Regency". The research method uses an empirical research type, the nature of this research uses descriptive research, namely aiming to reveal How to Resolve Land Rights Disputes Through Customary Law in the Dayak Keninjal Community of Nanga Tikan Village, Belimbing District, Melawi Regency. The research was conducted by field surveys to obtain information that can support existing theories. The data collection method in this study was by conducting 2 (two) methods, namely: Library Research and Field Research.

The results of the study showed that both parties in dispute resolved the dispute through deliberation and in accordance with the provisions of Dayak Keninjal customary law. The factor that caused the land borrowing dispute between the two parties was the intention to control the land by planting rubber trees. The legal consequences obtained by both parties due to the occurrence of this land borrowing dispute were that party I (first) as the landowner paid for the rubber trees that had been planted by party II (second) as the person farming on the land and party II paid the sweeping table money and covered all court costs and returned the rights to the rubber trees to party I as the landowner. The legal efforts made to resolve the land borrowing dispute were through village-level customary courts with deliberation and consensus to determine the land borrowing.

Keywords: *Dispute, Borrowing, Customary Law, Dayak Keninjal*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa tanah merupakan permasalahan yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di komunitas adat yang masih mempertahankan sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah secara turun-temurun. Tanah bagi masyarakat adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan spiritual yang sangat tinggi. Masyarakat Dayak Keninjal di Desa Nanga Tikan, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang masih memegang teguh hukum adat dalam mengatur berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam hal pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah.

Salah satu sistem pemanfaatan tanah yang umum digunakan dalam masyarakat Dayak Keninjal adalah sistem pinjam pakai tanah. Dalam sistem ini, seseorang atau kelompok dapat menggunakan tanah milik orang lain tanpa adanya pengalihan kepemilikan, baik untuk keperluan pertanian, perumahan, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini tidak jarang menimbulkan sengketa dan sengketa. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari perbedaan pemahaman tentang batas waktu penggunaan, klaim kepemilikan yang tumpang tindih, hingga perbedaan persepsi dalam pembagian hasil atau kompensasi yang harus diberikan oleh pihak yang meminjam tanah.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat Dayak Keninjal tidak selalu melalui jalur hukum negara. Sebaliknya, hukum adat masih menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi, termasuk sengketa tanah. Hukum adat ini diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan oleh para tokoh adat yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan sengketa. Proses penyelesaian sengketa pinjam pakai tanah biasanya melibatkan pertemuan adat, musyawarah bersama, serta pemberian sanksi atau kompensasi yang telah disepakati bersama sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat.

Keberadaan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di masyarakat Dayak Keninjal memiliki banyak keunggulan, terutama dalam menjaga keharmonisan sosial dan menghindari sengketa berkepanjangan. Penyelesaian melalui hukum adat lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif, di mana tujuan utamanya adalah memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa agar tetap harmonis. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum negara yang lebih bersifat retributif atau menekankan pada sanksi hukum formal.

Pada beberapa tahun belakangan, banyak terjadi sengketa tanah yang berlokasi di Kecamatan belimbing. Terjadinya sengketa ini beriringan dengan nilai ekonomi tanah. Sengketa yang terjadi saat penelitian berlokasi di Desa Nanga Tikan. Spesifikasi kasus yang terjadi bermula dari seseorang bernama Pihak II (kedua) meminta ijin untuk berladang di tanah milik Pihak I (selaku pemilik tanah). sengketa pinjam pakai tanah

yang terjadi antara dua belah pihak yang bersengketa disebabkan oleh pihak II yang mengingkari perjanjian awal yang telah disepakati dengan pihak I.

Adapun faktor yang menyebabkan sengketa Pinjam Pakai tanah antara kedua belah pihak adalah adanya niat pihak II ingin menguasai tanah pihak I, yang mana pada perjanjian awal pihak II hanya meminjam tanah untuk berladang akan tetapi pihak II malah menggunakan tanah tersebut untuk menanam pohon karet. Tanah dan kebun karet yang diurus dan ditanami nantinya akan menjadi milik Pihak I (pertama) selaku pemilik tanah. Tetapi, 10 tahun setelah pertemuan dimana karet yang di tanam sudah bisa ditoreh, Pihak II (kedua) lupa atas kata-katanya pada Pihak I (pertama). Pihak II (kedua) menoreh karet tersebut yang mengakibatkan kemarahan dari pemilik tanah sehingga terjadi perkelahian. Akibat dari kasus tersebut, saat ini sedang ditangani Kepala Adat Desa Nanga Tikan.

Pada Masyarakat Dayak Keninjal, Hukum Adat masih sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul. Hukum adat ini telah berakar sejak lama dan dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya Masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum adat dapat digunakan sebagai alternatif **PENYELESAIAN SENGKETA PINJAM PAKAI TANAH MELALUI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT DAYAK KENINJAL DESA NANGA TIKAN KECAMATAN BELIMBING KEBUPATEN MELAWI.**

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengembangkan sistem hukum adat yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan di daerah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dayak keninjal dalam menghadapi masalah sengketa tanah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat Pada Masyarakat Dayak Keninjal Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan pemaran masalah yang telah dituliskan di atas, adalah:

1. Untuk Mendapatkan Data dan Informasi Tentang Penyelesaian Sengketa Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat Pada Masyarakat Dayak Keninjal Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.
2. Untuk Mengungkap Faktor Penyebab Sengketa Pinjam Pakai Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat Pada Masyarakat Dayak Keninjal Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.

3. Untuk Mengungkapkan Akibat Hukum Atas Terjadinya Sengketa Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat Dayak Keninjal Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.
4. Untuk Mengetahui Upaya Hukum dari Para Pihak Atas Terjadinya Sengketa Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat Dayak Keninjal Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terutama di bidang hukum adat dan menambah karya ilmiah yang telah ada, serta dapat menjadi acuan dalam suatu penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat Pada Masyarakat Dayak Keninjal Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.

2. Manfaat Praktis

a. Pemeliharaan Tradisi dan Kultur

Menerapkan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah dapat memelihara tradisi dan kultur masyarakat Dayak Keninjal. Hal ini membantu menjaga keberlangsungan sistem sosial dan kebudayaan masyarakat tersebut.

b. Pengurangan Sengketa

Dengan menggunakan hukum adat, sengketa yang mungkin timbul dari sengketa tanah dapat diminimalkan. Hukum adat seringkali memiliki proses musyawarah dan mufakat yang dapat menyelesaikan sengketa dengan adil dan transparan.

c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati dan menjaga hukum adat. Hal ini dapat memperkuat komunitas dan meningkatkan keserasian sosial dalam masyarakat Dayak Keninjal.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini, yang berjudul **"PENYELESAIAN SENGKETA PINJAM PAKAI TANAH MELALUI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KENINJAL DI DESA NANGA TIKAN KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI",** merupakan penelitian pertama yang dilakukan.

Rumusan masalah, Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat Pada Masyarakat Dayak Keninjal Di Kabupaten Melawi.

Metode penelitian Yuridis Empiris Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif *(Descriptive Research)* yaitu bertujuan untuk mengungkapkan Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat Pada Masyarakat Dayak Keninjal Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.

. Penelitian yang dilakukan dengan *survey* kelapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang ada. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan 2 (dua) metode yaitu: Penelitian Kepustakaan *(library research)* dan Penelitian Lapangan *(field research).*

Hasil penelitian yang dicapai dalam Penyelesaian Sengketa Pinjam Pakai tanah di Desa Nanga Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi merupakan salah satu sengketa yang terjadi di Kabupaten Melawi yang melibatkan kedua belah pihak, sengketa pertanahan ini berawal dari meminjam tanah untuk berkebun di wilayah sengketa pinjam pakai tanah. Faktor penyebab terjadinya sengketa Pinjam Pakai tanah di karenakan tingginya harga jual tanah dan faktor ekonomi yang mengakibatkan sengketa pinjam pakai tersebut. akibat hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu pihak I (pertama) selaku pemilik tanah membayar pohon karet yang sudah ditanami oleh pihak II (kedua) selaku orang yang berladang ditanah tersebut sebesar Rp 1.000.000, dan pihak II kedua selaku orang yang menumpang berladang di tanah milik pihak I membayar uang sapu meja serta menanggung semua biaya perkara

yang di sebabkan oleh sengketa pinjam pakai tanah sebesar Rp 1.000.000 dan mengembalikan hak atas pohon karet tersebut kepada pihak I selaku pemilik tanah.

Adapun beberapa persamaan topik dari penulisan terdahulu namun ada perbedaan pembahasan dari penelitian tersebut, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Habi yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanda Batas Tanah Adat Antara Masyarakat Desa Nusa Kenyikap Dengan Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Kebupaten Melawi**",** Universitas Tangjungpura Pontianak, Tahun 2016.

   Rumusan masalah Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanda Batas Tanah Adat Antara Desa Nusa Kenyikap Dengan Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi.

   Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Empiris Sifat penelitian Deskriftif Analisis.

   Hasil penelitian dalam sengketa tanda batas tanah adat antara desa nusa kenyikap dan desa nanga tikan, sengketa berawal dari pemekaran wilayah kecamatan serta di perburuk oleh masuknya perusahaan kelapa sawit. Faktor penyebab dikarenakan tidak jelasnya tanda batas berupa tumbuhan dan kayu seadanya untuk menandainya. Akibat hukum harus melaksanakan upacara adat tolak bala dan membuat patok permanen. Upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa tanda batas tanah adat melalui peradilan adat tingkat kecamatan

karena untuk menentukan batas wilayah desa masing-masing.[1]Berbeda halnya dengan penulis yang membahas mengenai penyelesaian sengketa pinjam pakai tanah melalui hukum masyarakat dayak keninjal di desa nanga tikan kecamatan belimbing kabupaten melawi.

2. Skripsi Delvia yang berjudul **"**Penyelesaian Sengketa Hak Batas Tanah Menurut Adat Dayak Limbai Antara Pemilik Tanah Dengan Perusahaan Kelapa Sawit PT. Bintang Permata Khatulistiwa Di Dusun Lengkong Sansang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi**",** Univesitas Tanjungpura Pontianak, Tahun 2021.

   Rumusan masalah Bagaimana Penyelesaian Sengketa Hak Batas Tanah Menurut Adat Dayak Limbai Antara Pemilik Tanah Dengan Perusahaan Kelapa Sawit PT. Bintang Permata Khatulistiwa di Dusun Lengkong Sansang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi.

   Metode penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Analisis.

   Hasil penelitian Bahwa Penyelesaian Sengketa Hak Batas Tanah Pada Masyarakat Adat Dayak Limbai Di Dusun Sansang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Dilakukan Melalui Kepala Adat Dayak Limbai Di Selesaikan Secara Damai. Faktor penyebab terjadinya

[1] Muhammad Habi, 2016, *Penyelesaian Sengketa Tanda Batas Tanah Adat Antara Masyarakat Desa Nusa Kenyikap Dengan Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Kebupaten Melawi,* Universitas Tanjungpura Pontianak. Hlm 13

sengketa perusahaan kelapa sawit yang ingin menduduki dan menguasai tanah tersebut, yang mengakibatkan terjadinya sengketa hak batas tanah. Upaya yang dapat dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan cara melaporkan permasalahan sengketa hak batas tanah ke lembaga adat yang berwenang menyelesaikan dan mengadili perkara tersebut di Dusun Lengkong Sansang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi.[2]

Kajian penyelesaian sengketa sengketa pinjam pakai tanah melalui hukum adat Dayak Keninjal di Kabupaten Melawi cukup otentik karena menitikberatkan pada tradisi dan sistem hukum adat yang menjadi ciri khas wilayah tersebut. Berikut beberapa alasan yang mendukung keaslian penelitian ini:

1. Konteks Lokal

   Penelitian ini mencakup konteks lokal yang sangat spesifik, khususnya Kabupaten Melawi, dimana tradisi dan sistem sistem hukum adatnya berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini bukan sekedar pengulangan penelitian-penelitian sebelumnya, namun juga memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman sistem hukum adat di wilayah tersebut.

[2] Delvia, 2021, *Penyelesaian Sengketa Hak Batas Tanah Menurut Adat Dayak Limbai Antara Pemilik Tanah Dengan Perusahaan Kelapa Sawit Pt. Bintang Permata Khatulistiwa Di Dusun Lengkong Sansang Desa Sungai Sampuk Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi,* Universitas Tanjungpura Pontianak. Hlm 4

2. Metode Eksperimental

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan metode analisis deskriptif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan keadaan apa adanya dan menganalisisnya secara mendalam, sehingga memberikan hasil yang akurat dan relevan dengan konteks penelitian.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, termasuk wawancara tatap muka untuk mengumpulkan data yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini melakukan pengumpulan data secara sistematis dan menyeluruh.

4. Kerjasama dengan masyarakat

Penyelesaian Sengketa Pinjam pakai tanah Melalui Hukum Adat Dayak Keninjal seringkali melibatkan kerjasama antara masyarakat dan pejabat adat. Kajian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui musyawarah dan kesadaran, namun juga melibatkan sanksi adat yang sesuai untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

5. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman model Penyelesaian Sengketa Pinjam pakai tanah secara konvensional berdasarkan Hukum Adat Dayak Keninjal. Hal ini menunjukkan bahwa

penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga mempunyai makna teoritis yang penting dalam bidang hukum adat.

Dengan demikian, berdasarkan penelitian sebelumnya, jelas ada perbedaan dari penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan di Universitas Tanjungpura Pontianak atau di Universitas lain. Gagasan, rumusan, dan penelitian ini ditulis sendiri tanpa bantuan dari pihak lain selain pembimbing skripsi.

F. Kerangka Teori

Pada masyarakat Dayak didapati bahwa Lembaga-lembaga kepemilikan *(property institutions)* mengatur makna dan struktur hak atas sumber daya[3]. Di masyarakat Barat yang mengedepankan hak milik pribadi, klaim atas sumber daya yang berhubungan dengan tanah biasanya direkam dalam peta. Sebaliknya, sumber daya bersama *(common resources)* umumnya mengatur suatu sistem hak dan kewajiban yang kompleks[4]. Banyak kajian menunjukkan bahwa penyederhanaan konsep kepemilikan dan penggunaan peta dua dimensi sering tidak memadai untuk menggambarkan batas atas hak-hak pada sumber daya bersama yang saling berkaitan dan tumpang-tindih.

1. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah

   Perjanjian pinjam pakai tanah merupakan suatu kesepakatan antara pemilik tanah (peminjamkan) dengan pihak lain (peminjam) di mana pemilik

[3] Weintre, Kristianus, 2016. *Peranan adat Dayak keninjal dan melayu dalam pengelolaan sengketa sumber daya alam di wilayah tanah pinoh kabupaten melawi*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Borneo Akcaya. Hlm 82
[4] Abdullah, Kristianus, 2016. *Peranan adat Dayak keninjal dan melayu dalam pengelolaan sengketa sumber daya alam di wilayah tanah pinoh kabupaten melawi.* Jurnal Penelitian dan Pengembangan Borneo Akcaya. Hlm 82

tanah memberikan hak kepada peminjam untuk menggunakan tanah tersebut secara cuma-cuma dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya pemindahan hak milik. Perjanjian ini bersifat sementara dan setelah tujuan penggunaan tercapai atau jangka waktu habis, tanah tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya.[1]

Secara hukum, perjanjian pinjam pakai tanah memiliki dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1740 yang menyebutkan bahwa pinjam pakai (commodatum) adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk digunakan secara cuma-cuma, dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam keadaan semula. Selain itu, Pasal 1754 KUHPerdata juga mengatur tentang pinjam-meminjam, di mana suatu barang dapat digunakan oleh pihak lain tanpa adanya pemindahan hak milik, sehingga hanya hak guna yang diberikan kepada peminjam.

Dalam praktiknya, perjanjian pinjam pakai tanah melibatkan dua pihak, yaitu pemilik tanah sebagai peminjamkan dan pihak yang menggunakan tanah sebagai peminjam. Objek dari perjanjian ini adalah sebidang tanah dengan batasan luas dan letak yang jelas, yang penggunaannya harus sesuai dengan kesepakatan. Meskipun dapat dibuat secara lisan, perjanjian pinjam pakai tanah sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta notaris, guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Agar sah, perjanjian ini harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam

Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan dalam membuat perjanjian, objek yang jelas dan halal, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam praktiknya, perjanjian pinjam pakai tanah melibatkan dua pihak, yaitu pemilik tanah sebagai peminjamkan dan pihak yang menggunakan tanah sebagai peminjam. Objek dari perjanjian ini adalah sebidang tanah dengan batasan luas dan letak yang jelas, yang penggunaannya harus sesuai dengan kesepakatan. Meskipun dapat dibuat secara lisan, perjanjian pinjam pakai tanah sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta notaris, guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Agar sah, perjanjian ini harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan dalam membuat perjanjian, objek yang jelas dan halal, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum.[5] Dalam perjanjian pinjam pakai tanah, pemilik tanah memiliki hak untuk menarik kembali tanahnya setelah jangka waktu selesai serta berhak membatalkan perjanjian jika terjadi pelanggaran.

Namun, pemilik tanah juga berkewajiban menyerahkan tanah sesuai dengan perjanjian dan tidak mengganggu penggunaan tanah selama masa pinjam pakai. Sementara itu, peminjam berhak menggunakan tanah sesuai perjanjian, tetapi juga wajib mengembalikan tanah dalam kondisi semula serta tidak mengalihkan penggunaan kepada pihak lain tanpa izin. Perjanjian pinjam pakai tanah dapat berakhir karena beberapa alasan, di antaranya jangka waktu

perjanjian habis, pemilik tanah menarik kembali haknya, peminjam menyalahgunakan tanah, atau tanah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi.

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa dalam perjanjian pinjam pakai tanah. Sengketa dapat muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, seperti peminjam yang enggan mengembalikan tanah setelah perjanjian berakhir atau pemilik tanah yang secara sepihak menarik kembali tanah sebelum jangka waktu yang disepakati.

2. Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang ada di Masyarakat *(living law)*. Hukum adat berasal dari kebiasaan Masyarakat masa lalu dan dianggap adil sehingga mengikat. Menurut barend ter haar bzn, Keputusan-Keputusan warga Masyarakat hukum, terutama Keputusan yang dibuat oleh kepala-kepala Masyarakat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum, menciptakan dan menjaga hukum adat. Kepatuhan terhadap hukum adat didasarkan pada asumsi bahwa setiap manusia dilahirkan dengan noma-norma yang mengatur tingkah laku setiap perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum dalam interaksi sosial.[5] Menurut Hazairin dalam Danito Darwis, Hukum adat mencakup setiap kelompok manusia di bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku. Hukum adat mencakup semua peristiwa yang berkaitan dengan

[5] H. R. Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni, hlm 27.

masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum. Selain tidak dikodifikasi, hukum adat juga mengandung beberapa corak lain, seperti:

a. Tradisional

Sifat ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Peraturan yang turun temurun ini mempunyai keistimewaan yang luhur sebagai pusaka yang dihormati, karena itu harus dijaga terus-menerus. Pelanggaran terhadap sesuatu yang diterima dari nenek moyang diyakini dapat mendatangkan malapetaka terhadap masyarakat.

b. Dinamis

Hukum Adat dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat. Setiap perkembangan masyarakat hukum akan selalu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

c. Terbuka

Hukum Adat memiliki sifat terbuka. Artinya, Hukum Adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain tersebut patut atau berkesesuaian.

d. Sederhana

Hukum adat bersifat sederhana, bahwa masyarakat hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak beradministrasi, tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai. Hal ini dapat dilihat pada transaksi yang dilakukan secara lisan saja, termasuk dalam hal pembagian warisan, jarang dilakukan secara tertulis.

e. Musyawarah dan Mufakat

Masyarakat hukum adat mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat.

Hukum adat, yang dilestarikan turun-temurun oleh Masyarakat suatu wilayah merupakan salah satu sumber hukum dan sistem hukum Indonesia. Namun, seiring perkembangan hukum adat, yang Sebagian besar tidak tertulis, banyak pergeseran yang terjadi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi Masyarakat hukum adat.[6]

Para pakar hukum memberikan beberapa pengertian tentang hukum adat:

a. Menurut Barend Ter Haar Bzn, hukum adat diciptakan dan dipelihara oleh keputusan yang dibuat oleh warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang dibuat oleh kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum.

[6] Oemar Moechthar, 2019*, Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm, 192.

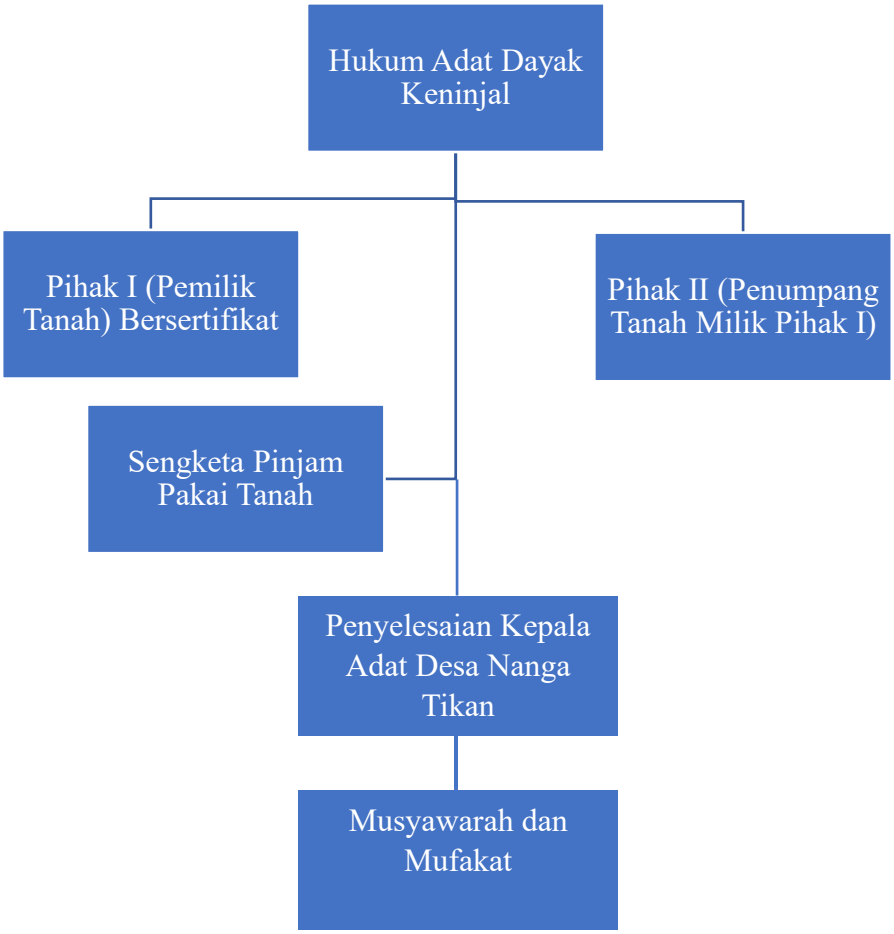
b. Menurut R. Soepomo, hukum adat adalah hukum non-statut yang sebagian besar terdiri dari hukum kebiasaan dan sebagian kecil dari hukum islam, dan mencakup hukum yang berdasarkan putusan.
c. Menurut H. Hilman Hadikusuma, hukum adat merupakan hukum yang memiliki sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan normative yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku dalam Masyarakat. Pada kenyataanya hukum adat dengan adat kebiasaanya itu batasnya tidak jelas.
d. Menurut Bus. Har Muhammad, hukum adat dalam arti sempit adalah hukum asli yang tidak tertulis berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan anatar satu dengan yang lain.
e. Cornelis van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat merupakan keseluruhan aturan perilaku yang berlaku dalam Masyarakat dan memiliki sanksi, meskipun tidak dikodifikasi. Ia diakui sebagai bapak hukum adat karena usahanya dalam Menyusun hukum adat secara sistematis dan menulis karya-karya penting mengenai topik ini. Melalui penelitiannya, Van Vollenhoven mengidentifikasi hukum adat sebagai hukum yang bersumber dari kebiasaan Masyarakat yang tidak tertulis, tetapi tetap memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.
f. Mawardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun, Mantan Guru Besar Hukum Adat di Universitas Airlangga, dalam buku mereka yang berjudul

> Perbandingan Sistem Hukum, menjelaskan bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang telah ada dan diterapkan di Indonesia sejak lama. Mereka menekankan bahwa hukum adat bukan hanya sekedar kebiaasan, tetapi merupakan sebuah sistem yang terintegritas dalam kehidupan Masyarakat indonesia.[7]

Penyelesaian sengketa mengenai pengelolaan tanah dalam kerangka hukum adat di Indonesia sering kali melibatkan pihak lain yang mengklaim pinjam pakai tanah yang sama. Untuk menyelesaikan sengketa ini, biasanya masyarakat adat menggunakan musyawarah dan perundingan dengan melalui tokoh adat sebagai mediator yang menghubungkan antar pihak yang bersengketa pertimbangan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari sengketa lebih lanjut. Pada masyarakat adat dayak keninjal, hukum adat selain untuk mengatur tingkah laku masyarakat, juga berfungsi untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penyelesaian sengketa ini dipimpin oleh ketua adat.

[7] Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia,* (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm 192.

G. Kerangka Konsep



Spesifikasi kasus yang terjadi bermula dari seseorang bernama Pihak II (kedua) meminta ijin untuk berladang di tanah milik Pihak I (selaku pemilik tanah). Ketika pemilik tanah mengetahui bahwa Pihak II (kedua) selaku orang yang berladang di tanah yang bukan miliknya, menyulat/menambah tanaman karet di tanah tersebut. Pihak kedua II meminta untuk tidak membesarkan kasus tersebut, Pihak II (kedua) juga berkata bahwa alasan berladang di tanah tersebut karena kebun karet yang ada di tanah tersebut tidak terurus sehingga saya bermaksud menyulat/menambah tanaman karet di

tanah tersebut. Tanah dan kebun karet yang diurus dan ditanami nantinya akan menjadi milik Pihak I (pertama) selaku pemilik tanah. Tetapi, 10 tahun setelah pertemuan dimana karet yang di tanam sudah bisa ditoreh, Pihak II (kedua) lupa atas kata-katanya pada Pihak I (pertama). Pihak II (kedua) menoreh karet tersebut yang mengakibatkan kemarahan dari pemilik tanah sehingga terjadi perkelahian. Akibat dari kasus tersebut, saat ini sedang ditangani Kepala Adat Desa Nanga Tikan.

Berdasarkan permasalahan di atas, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan sengketa tersebut melalui hukum adat dayak keninjal di desa nanga tikan kecamatan belimbing kabupaten melawi secara damai dan melalui musyawarah untuk mecapai mufakat. Ketua adat akan membantu mencapai kesepakatan setelah mendengarkan semua argumen dan bukti. Proses ini melibatkan negosiasi antara kedua belah pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dalam kebanyakan kasus, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Musyawarah adalah metode umum untuk menyelesaikan sengketa pinjam pakai tanah melalui hukum adat, dengan metode musyawarah penyelesaian sengketa termasuk hemat dan cepat.

Musyawarah adalah pendekatan yang lebih umum untuk penyelesaian sengketa karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Karena pendekatan ini memprioritaskan penyelesaian sengketa secara perdamaian dan mengutamakan asas kekeluargaan. Penyelesaian Sengketa Pinjam Pakai Tanah Adat Di Kabupaten Melawi biasanya dilakukan melalui musyawarah dan perundingan antar pihak yang

bersengketa (sifat *win-win solution*) Pertimbangan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari sengketa lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, Masyarakat desa nanga tikan menyelesaiakan masalah dengan cara musyawarah dan dibantu oleh ketua adat, karena Masyarakat desa nanga tikan sangat patuh pada hukum adatnya. Penyelesaian sengketa pinjam pakai tanah adat di Kabupaten Melawi didasarkan pada hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Hukum adat ini sangat ketat dan dihormati oleh masyarakat sehingga dapat menjaga keharmonisan dan keadilan dalam Masyarakat.

H. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, adapun hipotesis sebagai jawaban sementara dari penelitian ini perlu di buktikan lagi kebenarannya dapat dirumuskan yaitu :

"Bahwa Penyelesaian Sengketa Pinjam Pakai Tanah Melalui Hukum Adat Pada Masyarakat Desa Nanga Tikan Di Kabupaten Melawi Dapat Diselesaikan Dengan Hukum Adat Dayak Keninjal Yang Diakui Oleh Kedua Belah Pihak."